

Tindak Pidana Mengeksploitasi Anak Orang dengan Memudahkan Perbuatan Cabul sebagai Mata Pencaharian (Analisis putusan no.296/PID.B/2018/PN ptk)

Fiki firdaus, resano tio frabowo, Ahmad muslim
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Fikifirdaus65@gmail.com

ABSTRACT: The Crime of Exploiting People by Facilitating Obscene Acts as Livelihoods (Decision Analysis No. 296/PID.B/2018/PN PTK).

In Indonesia efforts to deal with the problem of human trafficking have been regulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. This law prohibits all actions, methods or all forms of exploitation that may occur in the practice of trafficking in persons. Both carried out within the territory of the country and between countries. Low level of economy, education, and psychological situation are the main causes of trafficking in persons. In Indonesian criminal law, the principle of "lex specialis derogat lex generalis" applies. This is to ensure legal certainty for law enforcement officials in implementing a statutory regulation. In the case of Decision No. 296/Pid.B/2018/PN Ptk, the Public Prosecutor charges Article 296 of the Criminal Code, even though Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons has also been regulated.

The formulation of the problem in this study is, How is the crime of exploiting people by facilitating obscenity in the Criminal Code and Law Number 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons as a Livelihood? and Is it fair to use Article 296 of the Criminal Code as a basis for prosecution and consideration of judges in Decision No. 296/Pid.B/2018/PN Ptk?

The method used in this research is normative juridical research. The normative research method is data collection that will be carried out by examining library materials which are secondary data which is also called library law research.

The Panel of Judges applied Article 296 of the Criminal Code to the application of the Criminal Act Regarding Exploiting People to Facilitate Obscene Acts as an 'Inappropriate' Livelihood, because it does not fulfill the element of justice for Society in general and for Victims in particular. If it is not in accordance with the principle of lex specialis derogat lex generali, the fulfillment of justice for victims and society will be neglected. Because one of the objectives of law is legal certainty, this is based on the legal principle lex specialis derogat lex generali, this principle states that special rules override general rules.

Keywords : The Crime of Exploiting People, Facilitating Obscene Acts, and Livelihoods

PENDAHULUAN

Fenomena kejahatan yang semakin berkembang pada level yang jauh lebih canggih membawa pengaruh di berbagai sektor baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan salah satu yang turut berkembang pesat adalah masalah perdagangan orang (human trafficking). “Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa persetujuannya, dibawa, dikumpulkan, dikurung, dan ditempatkan tanpa mempertimbangan kebutuhannya sebagai manusia.”

Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut sudut pandang secara sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Seiring dengan hal itu maka adapun gagasan tentang pencegahan, pemberantasan dan penanganan perdagangan orang yang di buat oleh pemerintah Indonesia dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009

¹ Candra Muzaffar dkk, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 401.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor, Politeia, 1985) hlm. 2

³ Hatta Mohammad, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, (Yogyakarta : Liberty, 2012), hlm. 6.

PERMASALAHAN

Berdasarkan paparan tersebut yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penyusunan Laporan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana tindak pidana eksploitasi orang dengan memudahkan perbuatan cabul berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Mata Pencaharian ?
2. Apakah sudah Adil penggunaan Pasal 296 KUHP sebagai dasar penuntutan dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 296/Pid.B/2018/PN Ptk?

METODELOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat Yuridis Normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis karena dalam penelitian ini Penulis mencoba menganalisis dan menjelaskan Unsur pembeda memudahkan perbuatan cabul dengan eksploitasi orang menurut undang- undang.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penulisan penelitian menggunakan teknik Library research (Studi kepustakaan), menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan primer yang isinya tidak mengikat seperti majalah, buku, atau surat kabar.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder seperti kamus, indeks, artikel, atau buku petunjuk, bahan acuan

PEMBAHASAN

Sub Judul Rumusan Masalah Pertama

Di Indonesia upaya untuk menangani masalah human trafficking diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang sekaligus melindungi hak-hak korban. Undang-undang ini juga melarang semua tindakan, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam paktek perdagangan orang. Baik yang dilakukan di wilayah dalam negeri maupun antar negara. Rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, dan situasi psikologis adalah penyebab utama terjadinya perdagangan orang. Bentuk-bentuk eksploitasi yang sering dijumpai diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik eksploitasi seksual, perbudakan atau bentuk-bentk perbudakan modern, translantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, hingga penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan mendapatkan

keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang.

Pelaku perdagangan orang itu sendiri adalah :

1. Mucikari yang mengelola rumah border
2. Para pengusaha yang membutuhkan pekerja anak yang murah, penurut, dan mudah diatur;
3. Pengusaha panti pijatm karaoke dan tempat hiburan malam lainnya;
4. Para pebisnis dibidang wisata yang menawarkan jasa layanan wisata seks
5. Sindikat obat-obatan terlarang yang memerlukan jasa pengedar untuk memperluas jaringan;

6. Keluarga yang mengadopsi anak untuk tujuan tertentu.⁴

Meliputi tindakan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh. Terkait dengan proses dan sarana, adapun cara yang dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia (Trafficker) untuk merekrut korbannya serta melancarkan langkahnya dalam praktik perdagangan manusia. Perdagangan orang menimbulkan dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan para korban. Dari segi fisik, korban tak jarang terjangkit penyakit karena situasi hidup dan dampak dari pekerjaannya misalnya HIV/AIDS yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dari segi psikis, para korban kehilangan kesempatan untuk mengalami perkembangan sosial, moral, dan spiritual. Mayoritas para korban mengalami stress dan depresi akibat dari apa yang mereka alami. Sering kali korban mengasingkan diri dari kehidupan sosial bahkan keluarga

Sub Judul Rumusan Masalah ke Dua

Berdasarkan paparan tersebut yang telah penulis jelaskan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah dalam penyusunan Laporan penelitian diantaranya:

1. Bagaimana tindak pidana eksploitasi orang dengan memudahkan perbuatan cabul berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Mata Pencarian ?

2. Apakah sudah Adil penggunaan Pasal 296 KUHP sebagai dasar penuntutan dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 296/Pid.B/2018/PN Ptk?

.TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan paparan dari tujuan yang telah dijelaskan maka tujuan dari penelitian ini yaitu memahami:

1. Bagaimana Tindak pidana eksploitasi orang dengan memudahkan perbuatan cabul berdasarkan Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Mata Pencarian;

2. Bagaimana penggunaan Pasal 296 KUHP sebagai dasar penjatihan Pidana dalam Putusan No. 296/Pid.B/2018/PN Ptk.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Salah satu unsur dari tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan manusia, bukan terhadap si pembuat. Suatu perbuatan itu dikatakan bersifat melawan hukum, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal- hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 12, ‘Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban perdagangan dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun’.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun.”

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

A “Barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.

B. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan

i. Memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

Setelah dilihat dari pasal di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang sengaja, yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul.

2. Majelis Hakim menerapkan Pasal 296 KUHP pada penerapan hukum Tindak Pidana Tentang Mengeksploitasi Orang Untuk Memudahkan Perbuatan Cabul Sebagai Mata Pencarian ‘Tidak Tepat’, karena tidak memenuhi unsur keadilan untuk Masyarakat secara umum dan untuk Korban secara khusus. Apabila tidak sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generali* maka pemenuhan keadilan bagi korban dan masyarakat akan terbengkalai. Karena tujuan hukum salah satunya yaitu Kepastian Hukum, hal ini berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generali* asas ini menyatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum.

SARAN

1. Kepada Kejaksaan Republik Indonesia, untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada penuntut umum dalam penggunaan aturan khusus untuk dasar Dakwaan, sehingga memberikan Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, untuk menggunakan Aturan khusus dalam penegakan hukumnya, mengingat asas dalam teori stufenbau yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan umum.

3. Kepada Masyarakat, agar memahami aturan tentang Larangan pencabulan sebagai mata pencarian, sehingga tidak melakukan apa yang di larang karena akan berhadapan dengan hukum. Selain itu masyarakat pun harus berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian I, Raja Grafindo Persada 2002
- Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Medan, Raja Grafindo Persada.: 2000
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004
- AK Moch Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Alumni, 2001
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta , 2008
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Edisi Revisi 2008, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Annette Jolin, *On the Back of Working Prostitutes: Feminist Theory and Prostitutes Policy*, (New York: Sage Publication, 1994
- Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung: Refika Aditama, 2005
- AS Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002
- Candra Muzaffar dkk, *Human's wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007
- Ditjen PP & PL Kemenkes RI, *Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia Dilapor s/d September 2014*, Jakarta: Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2014
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta, Bina Aksara, 1987

Peraturan Perundang-Undangan: Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 tentang Memudahkan Perbuatan Cabul Dari Orang Lain Oleh Orang Lain

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembantuan Tindak Pidana

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 tentang Penyertaan Suatu Tindak Pidana

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak.

Artikel Jurnal :

Maryanto, Urgensi Pembaharuan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, artikel dalam Jurnal Hukum Volume XXV No. 1 April 2011

Website :

Kompas.com, Diusulkan Hukuman bagi Para Pembeli Seks, (online),
<http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowibasuki/read/xml/2012/12/03/05543934>/Diusulkan.
Hukuman. bagi. Para. Pembeli. Seks, diakses pada tanggal 02 Januari 2022, pukul 17.27 WIB